



**BUPATI BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR : 188.45/ 415 / 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA  
NEGERI-1 MELAYU (SDLBN) MENJADI  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI-1 MUARA TEWEH (SLBN)  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Membaca** : a. Surat Pengantar dari Kepala SDLBN-1 Melayu Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara Nomor : 421.8/ 014/ SDLB-MT/ 2012 Tanggal 9 Mei 2012 perihal Proposal Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-1 (SDLBN) menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Tewehe (SLBN)
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Pendidikan Kecamatan Tewehe Tengah Nomor : 800/419/Peg.2012 Tanggal 17 Juli 2012 tentang menyetujui Proposal Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-1 (SDLBN) menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Tewehe (SLBN);
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus di tingkat Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau yang sederajat untuk dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dalam rangka melaksanakan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan kelanjutannya bagi anak berkebutuhan khusus perlu disediakan wadah yang memadai dalam bentuk satuan pendidikan formal.
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Barito Utara yang ada selama ini baru tersedia Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-1 Melayu (SDLBN) yang hanya menampung anak usia sekolah dasar, dimana di masyarakat selain anak usia sekolah dasar terdapat anak berkebutuhan khusus pada usia Taman Kanak-kanak, usia Sekolah Menengah Pertama, dan usia Sekolah

Menengah Atas belum terfasilitasi, maka dipandang perlu Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-1 Melayu (SDLBN) menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Teweh (SLBN);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-1 Melayu (SDLBN) menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Teweh (SLBN).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri-1 Melayu (SDLBN) menjadi **Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Teweh (SLBN-1 Muara Teweh)**.

**KEDUA** : Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Teweh (SLBN) sebagaimana diktum **KESATU** menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk jenjang :

1. TKLB.
2. Sekolah Dasar Luar Biasa
3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

**KETIGA** : Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Luar Biasa Negeri-1 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Sebagaimana diktum **KESATU** dimulai sejak Tahun Pelajaran 2012/2013.

- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan dan seluruh aktivitasnya sekurang-kurangnya enam bulan sekali secara berkala dan atau ditentukan lain sesuai kebutuhan, Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber lain yang syah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 01 Agustus 2012



BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH, M.M.

**Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
7. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
8. Arsip.